



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB IV butir D.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pergeseran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
6. Pergeseran Anggaran adalah perubahan atas alokasi anggaran karena adanya pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran juga dapat dilakukan antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bersifat khusus dan mendesak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang disetujui oleh DPRD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dengan keanggotaan yang terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.

12. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja daerah dalam APBD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya man usia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
15. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas :
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu :
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antara kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu :
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;

- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, hanya dapat dilakukan selama tidak mengubah atau menambahkan objek, rincian objek, dan/atau sub rincian objek.
- (6) Pergeseran Anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dilakukan antar jenis belanja, antar kegiatan dan antar sub kegiatan belanja untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang penggunaannya bersifat khusus dan bersumber dari dana spesifik *grant* Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi serta sumber dana lain sesuai dengan petunjuk teknis yang diterima setelah APBD ditetapkan.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran pada jenis belanja dan/atau volume keluaran pada :

- a. program dan kegiatan;
- b. objek belanja dalam kegiatan yang sama; dan
- c. rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan peraturan daerah tentang APBD terlebih dahulu, ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan ketika tidak terdapat perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan dalam DPPA-SKPD/PPKD sebagai dasar pelaksanaannya dan untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam DPPA-SKPD/PPKD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran.
- (3) DPPA-SKPD/PPKD memuat seluruh rekening belanja baik yang diubah maupun yang tidak diubah.

Bagian Kedua

Pengajuan Pergeseran Anggaran

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (2) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (3) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (4) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (5) APBD melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD/PPKD yang diajukan Pergeseran Anggaran.
- (6) Pergeseran Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan bagi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang anggarannya belum tersedia dalam tahun

anggaran berjalan dan tidak harus menunggu pada perubahan APBD, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian pada pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kabupaten tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 26 Februari 2021
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021

Suwawa, Februari 2021
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH


PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



No. 9/2021
Isl. 26/2

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BPKD-BB/III/162.9/2021
Tanggal : 24 Februari 2021
Perihal : **Permohonan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran**

- I. Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- II. Pertimbangan : 1. berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pada Bab VI.D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
2. berdasarkan ketentuan pada Bab VI.D.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
3. berdasarkan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pada Bab VI.D.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa ketentuan mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- III. Saran : Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk tertibnya mekanisme administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran, kami bermohon kiranya penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Jusni Bolilio, S.Sos

NIP. 19630702 198602 1 003